



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Merimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 123/KPTS/BPAKD/2015 Tahun 2015 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Partai Politik Pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015, dan evaluasi bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas alokasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan, perlu dilakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 untuk disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi hal pada huruf (a) di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 dirubah sebagai berikut :

1. Lampiran II kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi diadakan penambahan menjadi :
 - Bantuan Keuangan Untuk Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan : Rp. 391.200.000,00
2. Lampiran II kode rekening 1.21.1.21.01.19 Belanja Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran diadakan penambahan menjadi :
 - Insentif Uang Kerja Bimbingan (UKB) Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan : Rp. 391.200.000,00
3. Lampiran II kode rekening 1.20.1.20.05.5.1.4.05.01 Belanja Hibah diadakan penambahan menjadi
 - DAK Pendidikan : Rp. 3.348.283.000,00
4. Lampiran II kode rekening 1.01.1.01.01.5.1.1.01 Belanja Tidak Langsung menjadi :
 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi : Rp.189.139.033.665,00
 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja : Rp. 1.654.500.000,00

5. Lampiran II kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.1.16.03 kegiatan penambahan ruang kelas sekolah menjadi :

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan	: Rp.	2.750.000,00
- Belanja dokumentasi	: Rp.	25.500,00
- Belanja jasa tenaga kerja	: Rp.	28.800.000,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	: Rp.	8.100.000,00
- Pembangunan ruang kelas baru SD	: Rp.	3.756.396.000,00
- Pembangunan ruang kelas baru SMP	: Rp.	2.569.890.000,00
- Pembangunan ruang kelas baru SD DID	: Rp.	3.000.000.000,00
- Pembangunan ruang kelas baru SD (DAK 2014)	: Rp.	268.314.000,00
- Pembangunan ruang kelas baru SD (DAK 2014 lainnya)	: Rp.	8.599.300,00
- Pembangunan ruang kelas baru SMP (DAK 2014 lainnya)	: Rp.	4.207.000,00

6. Lampiran II kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.1.16.12 kegiatan pembangunan perpustakaan sekolah menjadi :

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan	: Rp.	1.040.000,00
- Belanja jasa tenaga kerja	: Rp.	600.000,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	: Rp.	375.000,00
- Pembangunan gedung perpustakaan SD	: Rp.	127.907.000,00
- Pembangunan gedung perpustakaan SMP	: Rp.	0,00

7. Lampiran II kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.1.16.18 kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa sekolah menjadi :

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan	: Rp.	5.390.000,00
- Pengadaan peralatan pendidikan bahasa (SD)	: Rp.	0,00
- Pengadaan peralatan pendidikan bahasa Indonesia (SD)	: Rp.	382.160.000,00
- Pengadaan peralatan laboratorium bahasa (SMP)	: Rp.	0,00
- Pengadaan peralatan pendidikan bahasa (SD – DAK 2014)	: Rp.	0,00
- Pengadaan peralatan pendidikan matematika (SD)	: Rp.	354.620.000,00
- Pengadaan peralatan pendidikan matematika (SMP)	: Rp.	78.000.000,00
- Pengadaan peralatan pendidikan IPA (SD)	: Rp.	309.750.000,00
- Pengadaan peralatan pendidikan IPA (SMP)	: Rp.	650.000.000,00
- Pengadaan peralatan pendidikan IPS (SD)	: Rp.	230.400.000,00
- Pengadaan peralatan pendidikan IPS (SMP)	: Rp.	108.000.000,00
- Pengadaan peralatan pendidikan Kesenian (SD)	: Rp.	131.250.000,00
- Pengadaan peralatan pendidikan seni, budaya & Ketrampilan (SD)	: Rp.	0,00
- Pengadaan peralatan pendidikan kesenian (SMP)	: Rp.	260.000.000,00
- Pengadaan peralatan pendidikan Olah raga (SD)	: Rp.	499.800.000,00
- Pengadaan peralatan pendidikan penjaskes (SD)	: Rp.	0,00
- Pengadaan peralatan pendidikan olah raga (SMP)	: Rp.	260.000.000,00
- Pengadaan peralatan pendidikan penjaskes (SMP)	: Rp.	0,00
- Pengadaan peralatan pendidikan olah raga (SD) lainnya	: Rp.	1.170.400,00
- Pengadaan peralatan pendidikan olah raga (SMP) lainnya	: Rp.	2.972.000,00

8. Lampiran II kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.1.16.44 kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah menjadi :

- Honoraum panitia pelaksana kegiatan	: Rp.	2.750.000,00
- Pembuatan RAB dan gambar	: Rp.	51.000.000,00
- Perjalanan dinas dalam daerah	: Rp.	20.250.000,00
- Rehab berat ruang kelas SD	: Rp.	0,00
- Rehab berat ruang kelas SMP	: Rp.	2.610.000.000,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SD (DAK 2014)	: Rp.	0,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SMP (DAK 2014)	: Rp.	0,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SDN Tanjung Rejo	: Rp.	235.394.500,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SDN Tanjung Raya	: Rp.	243.611.100,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SDN 2 Margo Mulyo	: Rp.	220.169.200,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SDN Nusa Jaya	: Rp.	147.342.600,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SDN 1 Jaya Negara	: Rp.	224.580.900,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SDN 1 Sumber Agung	: Rp.	225.738.900,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SDN 1 Batumarta X	: Rp.	170.280.000,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SDN 2 Gunung Jati	: Rp.	252.367.200,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SDN Ulak Buntar	: Rp.	157.089.300,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SDN Anyar	: Rp.	192.046.800,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SDN 1 Sukaraja	: Rp.	132.853.000,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SDN 8 Martapura	: Rp.	183.690.800,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SDN 4 Martapura	: Rp.	216.886.500,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SDN 1 Tanjung Kuku	: Rp.	132.048.000,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SDN 4 Betung	: Rp.	102.614.800,00

9. Lampiran II kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.1.17.03 kegiatan penambahan ruang kelas sekolah menjadi :

- Honoraum panitia pelaksana kegiatan	: Rp.	2.475.000,00
- Pembuatan RAB dan gambar	: Rp.	21.600.000,00
- Perjalanan dinas dalam daerah	: Rp.	6.750.000,00
- Pembangunan ruang kelas baru SMA	: Rp.	0,00
- Pembangunan ruang kelas baru SMAN	: Rp.	2.822.352.000,00
- Pembangunan ruang kelas baru SMK	: Rp.	0,00
- Pembangunan ruang kelas baru SMKN	: Rp.	2.293.161.000,00
- Pembangunan ruang kelas baru SMK (DAK 2014)	: Rp.	0,00
- Pembangunan ruang kelas baru SMAN (DAK 2014)	: Rp.	352.794.000,00
- Pembangunan ruang kelas baru SMAN (DAK 2014) lainnya	: Rp.	26.524.000,00

10. Lampiran II kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.1.17.05 kegiatan pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah menjadi :

- Honoraum panitia pelaksana kegiatan	: Rp.	1.810.000,00
- Pembuatan RAB dan gambar	: Rp.	3.000.000,00
- Perjalanan dinas dalam daerah	: Rp.	2.250.000,00
- Pembangunan ruang laboratorium SMA	: Rp.	0,00
- Pembangunan ruang laboratorium SMAN	: Rp.	841.278.000,00
- Pembangunan ruang laboratorium SMK	: Rp.	515.622.000,00

11. Lampiran II kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.1.17.12 kegiatan pembangunan perpustakaan sekolah menjadi :

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan	: Rp.	1.810.000,00
- Uang lembur	: Rp.	0,00
- Alat Tulis Kantor	: Rp.	0,00
- Materai 6000	: Rp.	0,00
- Cetak photo	: Rp.	0,00
- Foto copy	: Rp.	0,00
- Perjalanan dinas dalam daerah	: Rp.	1.350.000,00
- Pembangunan gedung perpustakaan SMA	: Rp.	0,00
- Pembangunan gedung perpustakaan SMKN (DAK 2014)	: Rp.	235.196.000,00
- Pembangunan gedung perpustakaan SMK	: Rp.	0,00
- Pembangunan gedung perpustakaan SMKN (DAK 2014) lainnya	: Rp.	25.287.600,00

12. Lampiran II kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.1.17.14 kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitary menjadi :

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan	: Rp.	1.755.000,00
- Pembuatan RAB dan gambar	: Rp.	6.600.000,00
- Perjalanan dinas dalam daerah	: Rp.	6.975.000,00
- Pembangunan gedung jamban SMAN (DAK 2014)	: Rp.	117.598.000,00
- Pembangunan gedung jamban SMKN (DAK 2014)	: Rp.	235.196.000,00

13. Lampiran II kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.1.17.15 kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa menjadi :

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan	: Rp.	0,00
- Uang lembur	: Rp.	0,00
- Alat Tulis Kantor	: Rp.	0,00
- Materai 6000	: Rp.	0,00
- Cetak photo	: Rp.	0,00
- Foto copy	: Rp.	0,00
- Pengadaan buku pelajaran SMA	: Rp.	0,00
- Pengadaan buku pelajaran SMA	: Rp.	0,00

14. Lampiran II kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.1.17.18 kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa menjadi :

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan	: Rp.	5.110.000,00
- Pengadaan peralatan laboratorium kimia	: Rp.	700.000.000,00
- Pengadaan peralatan laboratorium fisika	: Rp.	500.000.000,00
- Pengadaan peralatan olah raga dan kesenian	: Rp.	380.000.000,00
- Pengadaan peralatan laboratorium lain-lain	: Rp.	0,00
- Pengadaan peralatan laboratorium SMAN	: Rp.	1.326.883.000,00
- Pengadaan peralatan laboratorium SMKN	: Rp.	849.173.000,00

15. Lampiran II kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.1.17.44 kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah menjadi :

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan	: Rp.	2.040.000,00
- Alat Tulis Kantor	: Rp.	2.879.500,00

- Pembuatan..

- Pembuatan RAB dan gambar	: Rp.	17.400.000,00
- Perjalanan dinas dalam daerah	: Rp.	6.750.000,00
- Rehab berat ruang kelas SMA	: Rp.	0,00
- Rehab berat ruang kelas SMAN	: Rp.	597.036.000,00
- Rehab berat ruang kelas SMK	: Rp.	0,00
- Rehab berat ruang kelas SMKN	: Rp.	601.559.000,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SMA (DAK 2014)	: Rp.	0,00
- Rehab sedang/berat ruang kelas SMK (DAK 2014)	: Rp.	0,00

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Juli 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada Tanggal 25 Juli 2015.

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 


SURYA BHAKTI